



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N**

Nomor : 11 / G / 2015 / PTUN.Sby.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “.**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat  
pertama dalam pemeriksaan dengan acara biasa, menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

- SUKARJI alias SOEKARDJI, SH., MH.,** Warga Negara  
Indonesia,  
  
Pekerjaan Karyawan PT.  
Asahimas Flat Glaas Tbk.  
Sidoarjo Factory Jabatan : Ketua  
Pimpinan Cabang Serikat Pekerja  
Kimia, Energi dan Pertambangan  
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia  
(PC SP KEP SPSI) Kabupaten  
Sidoarjo. Tempat tinggal : di Jalan  
Bringin Indah I D-6 No. 39  
RT.011. RW. 007. Desa Bringin  
Bendo, Kecamatan Taman,  
Kabupaten Sidoarjo. disebut  
sebagai Penggugat I ;-----

- JUDHA PURWANTO,** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :  
Karyawan

Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 1 dari halaman 68



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sindopex Perotama, Jabatan : Sekretaris

Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia, Energi dan

Pertambangan Serikat pekerja Seluruh Indonesia

(PC SP KEP SPSI) Kabupaten Sidoarjo. Tempat

tinggal Jalan Prapanca No. 20 A RT. 01. RW.01.

Lingkungan Cakar Ayam, Kelurahan Mentikan,

Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. disebut

sebagai Penggugat II.-----

Dalam hal ini keduanya memberi Kuasa Khusus

Kepada :-----

**AGUS SUBIYANTO, SH.,**

**MH.-----**

**MISTIANAH, SH., MH.-----**

Keduanya Warga Negara Indonesia, sebagai Para

Advokat dan Konsultan Hukum pada

SUKARJI, SH & PARTNER, yang beralamat Kantor

di Jl. Bringin Indah I D – 6 No. 39 RT. 011 RW. 007

Perum Bringin Indah, Desa Bringin Bendo,

Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10

Januari 2015. Selanjutnya disebut sebagai **Para**

**PENGUGAT** :-----

**M e l a w a n :**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO,**

Tempat Kedudukan di Jalan Raya Jati No. 4

Sidoarjo. Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus

Kepada:-----

1. **ARIF MAKIN, SH.** Jabatan : Sekretaris Dinas  
Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten  
Sidoarjo.----

2. **HERI SOESANTO, SH., MH.** Jabatan : Kepala  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Sidoarjo.-----

--

3. **DJOKO SADJONO, SE., SH., MH.** Jabatan :  
Kabid Hubungan Industrial dan Kesejahteraan  
Pekerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  
Kabupaten  
Sidoarjo.-----

4. **ARIES SAPUTRO, SH.** Jabatan : Kasubag  
Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda  
Kabupaten  
Sidoarjo.-----

5. **M. ANWAR KHOIFIN, SH., MH.** Jabatan : Kasi  
Pengupahan dan Persyaratan Kerja pada  
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten  
Sidoarjo.----

Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 3 dari halaman 68

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **GATOT PRIYO UTOMO, SE., MM.** Jabatan :

Kasi Hubungan Industrial pada Dinas Sosial  
dan Tenaga Kerja Kabupaten  
Sidoarjo.-----

7. **HASAN MANGALLE, SH., ST.** Jabatan : Kasi

Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten  
Sidoarjo.--

8. **UCOK SUNYOTO, S.Sos., MM.** Jabatan :

Mediator Hubungan Industrial pada Dinas  
Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten  
Sidoarjo.-----

9. **TRI WIDODO, SH., ST.** Jabatan : Pengawas

Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga  
Kerja Kabupaten  
Sidoarjo.-----

10. **MACHWAL ANAM, SH.** Jabatan : Staf pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten  
Sidoarjo.-----

--

11. **WAHYU EKO PRASETYO, SH.** Jabatan :

Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten  
Sidoarjo.-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. M. IDHAM ADIWIJAYA, SH. Jabatan : Staf

pada Bagian Hukum Sekretarian

Daerah

Kabupaten Sidoarjo.-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, sebagai

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Sosial Dan

Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dan pada Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Yang berdomisili hukum di Jalan Gubernur Suryo

Nomor 1 Sidoarjo. Selanjutnya disebut sebagai

**Pihak TERGUGAT.**-----

-----**Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut.**-----

## Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 11.WK/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY., tanggal 23 – 1 – 2015 tentang : Penunjukan Susunan Majelis Hakim, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 11.HK/PEN-TUN/2015/PTUN.Sby., tanggal 26 Januari 2015 tentang : Hari dan Tanggal dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 11.HK/PEN.TUN/2015/PTUN.Sby., tanggal 24

Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 5 dari halaman 68

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2015 tentang Hari dan Tanggal sidang yang dilaksanakan terbuka untuk umum ;--

- Berkas perkara, Berita Acara Persidangan Nomor : 11 / G / 2015 / PTUN.Sby., Surat-surat bukti dan Surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini.-----

## Telah mendengar :

- Keterangan dari para pihak yang bersengketa ;-----
- Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpah dipersidangan.-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 19 Januari 2015, telah diajukan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 20 Januari 2015, dibawah register perkara Nomor : 11 / G / 2015 / PTUN.Sby., kemudian diperbaiki dan diterima pada tanggal 24 Pebruari 2015, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut :--

## OBYEK GUGATAN :

Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 717/SPAS/PTAFG/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 untuk Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) PT. ASAHIMAS-FLAT GLASS, Tbk dengan alamat Ds. Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.-----

## DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

Adapun yang menjadi dasar/alasan gugatan adalah sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Keputusan Tergugat untuk memberikan tanda bukti pencatatan Nomor : 717/SPAS/PTAFG/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 kepada Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) PT. ASAHIMAS-FLAT GLASS, Tbk dengan alamat Ds. Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa dalam memberikan tanda bukti pencatatan tersebut Tergugat adalah sebagai Pejabat Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang merupakan Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
  - b. Bahwa Tergugat selaku Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kabupaten Sidoarjo sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dalam memberikan tanda bukti pencatatan Nomor : 717/SPAS/PTAFG/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 tersebut dengan Surat Pengantar Nomor : 560/4628/404.3.3/2014 perihal Nomor Tanda Bukti Pencatatan SP/SB untuk Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) PT. ASAHIMAS-FLAT GLASS Tbk Sidoarjo Factory tertanggal 24 Oktober Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 7 dari halaman 68

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2014 adalah berupa suatu Penetapan tertulis (Beschikking), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

c. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang memberikan Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja berdasarkan wewenang yang ada padanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Bahwa Tanda bukti pencatatan yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat Konkrit, Individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan tanda bukti pencatatan Nomor : 717/SPAS/PTAGF/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 tersebut adalah keputusan yang tidak abstrak tetapi jelas dan berwujud surat tanda bukti pencatatan serikat pekerja sehingga dapat dikualifikasikan bersifat konkrit ;--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat tanda bukti pencatatan serikat pekerja nyata-nyata hanya diajukan kepada Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Asahumas Sidoarjo (SPAS) PT. ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk Sidoarjo Factory dan tidak ditujukan untuk umum. Dengan demikian Keputusan Tergugat harus dikualifikasi sebagai bersifat Individual ;-----
- c. Bahwa tanda bukti pencatatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memerlukan persetujuan instansi lain dan telah difinitif, oleh karena itu keputusan Tergugat harus dikuasidikasikan bersifat Final ;-----
- d. Bahwa tanda bukti pencatatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menimbulkan akibat Hukum berupa timbulnya suatu hak dan kewajiban kepada Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) PT. ASAHIMAS-FLAT GLASS Tbk Sidoarjo Factory untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan praturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan menimbulkan akibat Hukum yang merugikan kepentingan Penggugat I sebagai Karyawan PT. ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk Sidoarjo Factory secara Pribadi sebagai warga negara serta merugikan kepentingan Organisasi Pimpinan Cabang SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo yang diwakili oleh Penggugat I sebagai Ketua dan Penggugat II sebagai Sekretaris Pimpinan Cabang SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo, yaitu :
- 1) Bahwa Penggugat I sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
- Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 9 dari halaman 68

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan pihak yang dirugikan secara pribadi sebagai seorang Warga Negara Republik Indonesia yang bekerja menjadi Karyawan PT. ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk Sidoarjo Factory dan sebagai anggota Pimpinan Cabang SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo, yaitu :

- a) Sebagai Karyawan PT. ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk Sidoarjo Factory sejak tanggal 9 Maret 1987 sampai dengan saat ini dengan Nomor Induk Karyawan : 870795, dimana hubungan industri yang semula baik dan nyaman dalam bekerja menjadi tidak baik dan tidak nyaman lagi, dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat, maka Penggugat I merasa dipisahkan dari rekan-rekan sejawatnya, sehingga harmonisasi hubungan antar pekerja menjadi sangat terganggu ;-----
- b) Sebagai anggota Pimpinan Cabang SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo yang ada di PT. ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk Sidoarjo Factory yang semula seluruhnya menjadi anggota Pimpinan Cabang SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo sekarang menjadi terpecah belah ;
- c) Dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat, hubungan kekeluargaan dan kerukunan antara Penggugat I dengan rekan-rekan kerjanya menjadi semakin porak-poranda.-----

- 2) Bahwa Penggugat I dan Penggugat II selaku Pengurus Pimpinan Cabang SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah SP KEP SPSI Provinsi Jawa Timur Nomor : KEP.009/ORG/PD.SP.KEP.SPSI/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 dan sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan pihak yang dirugikan secara lembaga, yaitu :

- a) Berkurangnya jumlah anggota yang berada di wilayah kerja Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KEP SPSI) PT. Asahimas Flat Glass Tbk. Sidoarjo Factory yang sudah terbentuk dan berdiri sejak tahun 1989 ;-----
  - b) Berkurangnya jumlah pendapatan PC SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo yang didapat dari iuran anggota yang ada di wilayah kerja PUK SP KEP SPSI PT. Asahimas Flat Glass Tbk. Sidoarjo Factory ;--
  - c) Tidak dapat diberlakukannya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati oleh PUK SP KEP SPSI PT. Asahimas Flat Glass Tbk. Sidoarjo Factory dengan Perusahaan PT. Asahimas Flat Glass Tbk. Sidoarjo Factory sebagaimana mestinya, sehingga PC SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo kesulitan dalam melakukan advokasi dan perlindungan kepada seluruh pekerja PT. Asahimas Flat Glass Tbk. Sidoarjo Factory yang semula menjadi anggotanya ;-----
  - d) Harmonisasi Hubungan Industrial yang dibangun oleh PUK SP KEP SPSI PT. Asahimas Flat Glass Tbk. Sidoarjo Factory atas binaan Pimpinan Cabang SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo dengan Pimpinan Perusahaan PT. Asahimas Flat Glass Tbk. Sidoarjo Factory menjadi terganggu.-----
3. Bahwa Keputusan Tergugat untuk memberikan tanda bukti pencatatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 11 dari halaman 68



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa tanda bukti pencatatan yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan tanpa melakukan verifikasi dan klarifikasi terlebih dahulu adalah bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 20 dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2001 tentang tata cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, karena dalam ketentuan tersebut Tergugat diberikan kewenangan untuk mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap serikat pekerja/serikat buruh yang mengajukan permohonan pencatatan dengan mendasarkannya pada persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun verifikasi dan klarifikasi untuk mengetahui kebenaran dan validitas data persyaratan yang dilampirkan tidak dilakukan oleh Tergugat ;-----
- b. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan tanda bukti pencatatan Nomor : 717/SPAS/PTAFG/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi. Dan Nepotisme diantaranya adalah :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1) Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum, dimana Tergugat sebagai Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan seharusnya mengutakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara, namun Tergugat yang nyata-nyata telah mengetahui apabila di dalam Perusahaan PT. Asahimas Flat Glass Tbk. Sidoarjo Factory telah berdiri SP KEP SPSI PT. Asahimas Flat Glass Tbk. Sidoarjo Factory sejak Tahun 1989 dan telah dicatatkan kembali karena perubahan Undang-Undang dengan nama PUK.F.SP.KEP SPSI PT. Asahimas Flat Glass Tbk. Sidoarjo Factory Nomor : 013 / PUK / SPSI / AMGS / V / 2003 tertanggal 2 Mei 2003 perihal pemberitahuan/ pencatatan kembali Serikat Pekerja kepada Tergugat sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 juncto Kepmenakertrans No. KEP.16/Men/2001 dan sudah tercatat dengan Nomor Bukti Pencatatan : 289/SPSI-PUK.SP.KEP/PT.AMFG/V/2003 tanggal 6 Mei 2003 dan Tergugat nyata-nyata mengetahui bahwa sebanyak 694 (enam ratus sembilan puluh empat) pekerja PT. Asahimas Flat Glass Tbk. Sidoarjo Factory adalah anggota dari PC SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo dan telah diverifikasi terakhir oleh Tergugat pada bulan Juli 2014, hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 13, Pasal 17 ayat (2) dan (3) Undang Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tindakan Tergugat tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi tersebut mengakibatkan Para Penggugat kehilangan anggota dan kontribusi lainnya serta hilangnya hak jawab Para Penggugat sebagaimana mekanisme dalam proses pengunduran dari anggota sesuai Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 13 dari halaman 68

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja  
Kimia, Energi Dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh  
Indonesia.-----

- 2) Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan dimana Tergugat sebagai Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan seharusnya membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif,

dengan alasan berdasarkan kronologi sebagai berikut :

- a) Bahwa pada tanggal 9 September 2014 Pemohon pencatatan mengajukan permohonannya kepada Tergugat melalui Surat Nomor : 02/PUK/SPA-AMGS/VIII/2014 tertanggal 28 Agustus 2014 ;-----
- b) Bahwa pada tanggal 15 September 2014 Para Penggugat mengadukan kepada Tergugat atas pelanggaran Pasal 28 Undang Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang Pemohon pencatatan melalui surat No. 035/13.02/ORG/IX/2014 tertanggal 15 September 2014, namun sampai dengan Gugatan ini diajukan belum juga ada informasi, kejelasan dan kepastian tentang perkembangan penangannya ;-----
- c) Bahwa pada tanggal 19 September 2014 Tergugat melakukan klarifikasi tentang pembentukan Serikat Pekerja Baru di PT. Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo Factory di ruang Sidang Mediasi Kantor Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo dan pada tanggal 23 September 2014 Tergugat melakukan verifikasi ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan PT. Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo Factory dan didapatkan keterangan kurang lebih sama dengan klarifikasi pada tanggal 19 September 2014 kemudian pada tanggal 3 Oktober 2014 Tergugat menerbitkan Surat Nomor 560/4375/404.3.3/2014 perihal penangguhan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan pertimbangan diantaranya adalah bahwa mekanisme pengunduran diri sebagai anggota PUK SP SPSI PT. Asahimas Flat Glass Tbk harus berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;-----

d) Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 Pemohon pencatatan Serikat Pekerja yang ditangguhkan, mengajukan kembali permohonan pencatatan Serikat Buruh kepada Tergugat melalui Surat No. 02/PUK/SPA-AMGS/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014 ;-----

e) Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 Para Penggugat mengirimkan Surat Nomor 049/13.02/ORG/X/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 perihal pemberitahuan dan permohonan kepada Tergugat yang pokok dari isi surat adalah agar supaya Tergugat menangguhkan dan atau tidak mengeluarkan surat tanda bukti pencatatan untuk Serikat Pekerja baru PT. Asahimas, karena baik pembentuk/pendiri maupun pengurusnya sedang dalam proses hukum karena dugaan tindak pidana yang telah mereka lakukan ;-

f) Bahwa sampai dengan diterbitkannya Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 717/SPAS/PTAFG/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 oleh Tergugat, pengunduran diri keanggotaan mereka, baik yang

Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 15 dari halaman 68

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatasnamakan dirinya pembentuk/pendiri maupun pengurus Serikat Pekerja Baru yang dimohonkan pencatatannya tidak pernah diterima oleh Para Penggugat, sehingga seluruh karyawan PT. Asahimas Flat Glass Tbk. Sidoarjo Factory masih tetap dianggap sebagai anggota Para Penggugat karena mekanisme pengunduran dirinya belum dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) ART SPKEP SPSI) ;-----

g) Bahwa sejak Tergugat menerima surat pengajuan permohonan pencatatan serikat pekerja baru di PT. Asahimas Flat Glass Tbk. Sidoarjo Factory pada tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan diterbitkannya Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 717 / SPAS / PTAFG / X / 2014 tanggal 20 Oktober 2014, Tergugat tidak pernah melakukan klarifikasi dan/atau melakukan verifikasi sebagaimana mestinya seperti yang pernah dilakukan Tergugat sebelumnya.-----

4. Bahwa oleh karena Tergugat dapat dikualifikasikan telah melanggar Asas Keterbukaan dimana Tergugat sebagai Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan selaku instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan seharusnya membuka diri terhadap hak-hak dan kepentingan Para Penggugat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif ;-----

5. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan tanda bukti pencatatan Nomor : 717/SPAS/PTAFG/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan (pasal 13, pasal 17, pasal 20 dan pasal 22 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 16 tahun 2001 tentang tata cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh) serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena silang sengketa yang terjadi sampai dengan Gugatan ini diajukan belum diselesaikan dengan tuntas dan/atau belum ada kepastian hukum. Untuk itu mohon Majelis Hakim membatalkan atau menyatakan tidak sah Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 717/SPAS/PTAFG/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 untuk Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) PT. ASAHIMAS-FLAT GLASS, Tbk dengan alamat Ds. Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 717/SPAS/PTAFG/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 untuk Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) PT. ASAHIMAS-FLAT GLASS, Tbk dengan alamat Ds. Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo serta menyatakan sebanyak 694 (enam ratus Sembilan puluh empat) pekerja PT. Asahimas Flat Glass Tbk. Sidoarjo Factory adalah anggota dari PC SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo dan telah diverifikasi terakhir oleh Tergugat pada bulan Juli 2014.-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 17 dari halaman 68

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- b. Menyatakan batal atau tidak sah Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 717/SPAS/PTAFG/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 untuk Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) PT. ASAHIMAS-FLAT GLASS, Tbk dengan alamat Ds. Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ;-----
- c. Menerintahkan Tergugat untuk mencabut Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 717/SPAS/PTAFG/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 untuk Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) PT. ASAHIMAS FLAT GLASS, Tbk dengan alamat Ds. Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ;-----
- d. Menyatakan sebanyak 694 (enam ratus sembilan puluh empat) pekerja PT. Asahimas Flat Glass Tbk. Sidoarjo Factory adalah anggota dari PC SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo sesuai data Verifikasi Tergugat pada bulan Juli 2014 ;-----
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut di atas, maka pihak Tergugat menanggapi dengan menyampaikan **Jawaban**, pada hari : Selasa, tanggal 10 Maret 2015, dengan dalil-dalil bantahannya sebagai

berikut:-----

### DALAM EKSEPSI

#### 1. KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa perselisihan hubungan industrial yaitu perselisihan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi antara serikat pekerja yang terdaftar dengan nama SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo dengan Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) karena hak tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan hubungan Industrial untuk menyelesaikan perselisihan antara serikat pekerja dalam 1 (satu) perusahaan, hal ini telah terurai secara jelas dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang tercantum pada :

### Pasal 1 angka 1

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja / buruh atau serikat pekerja / serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan ;-----

### Pasal 1 angka 5

Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja / serikat buruh dengan serikat pekerja / serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerjaan;-----

### Pasal 2

Jenis perselisihan hubungan industrial meliputi :

- Perselisihan hak ;
- Perselisihan kepentingan ;
- Perselisihan pemutusan hubungan kerja ;

Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 19 dari halaman 68

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam 1 (satu) perusahaan.

## Pasal 56

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak ;
- Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan ;
- Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja ;
- Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan.

Apabila diperhatikan ketentuan dimaksud dan dikaitkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat maka terdapat perselisihan yang terjadi antara serikat pekerja / serikat buruh dalam 1 (satu) perusahaan yaitu pada PT. Asahimas Flat Glass Tbk antara SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo dengan Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) dan hal tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di Surabaya sehingga sudah tepat dan benar agar gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak.-----

## 2. GUGATAN TIDAK MEMEHUNI UNSUR

Bahwa apabila objek sengketa dianggap secara benar merupakan objek yang layak dijadikan objek Sengketa Tata Usaha Negara maka subjek hukum Para Penggugat tidak memiliki unsur yang terkandung dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Para Penggugat sama sekali tidak memiliki unsur "Orang atau Badan Hukum Perdata" yang kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa (apabila dianggap benar sebagai Keputusan Tata Usaha Negara). Apabila mengacu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur hukum yang tercantum dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka semestinya PT. Asahimas Flat Glass yang memposisikan sebagai pihak dalam sengketa a quo dan Para Penggugat ikut serta sebagai pihak dalam sengketa dengan memposisikan diri sebagai Penggugat Intervensi karena kedudukan hukum Para Penggugat adalah pihak lain dalam menerima pencatatan serikat pekerja / serikat buruh bukan berkedudukan sebagai "orang" yang dirugikan atas diterbitkannya pencatatan serikat pekerja / serikat buruh (apabila dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara). Kedudukan unsur hukum yang terkandung dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak bisa serta merta dianggap Penggugat I memposisikan dirinya sebagai Karyawan PT. Asahimas Flat Glass yang merasa kepentingannya dirugikan atas adanya Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) ataupun Para Penggugat yang berkedudukan sebagai Ketua maupun Sekretaris SP KEP SPSI untuk mempermasalahkan objek sengketa, hal ini disebabkan tidak ada satupun aturan hukum yang memberikan batasan pendirian serikat pekerja / serikat buruh dalam 1 (satu) perusahaan, sehingga sudah tepat dan benar agar gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak.-----

### 3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR

- a. Penggugat mendalilkan telah dirugikan atas pencatatan serikat pekerja Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo (SPAS) PT. Asahimas Flat Glass No. 717/SPAS/PTAFG/X/2014 Tanggal 20 Oktober 2014, kerugian dalam hal ini Penggugat tidak dapat mengkwalisir kerugian dalam hak apa ?, bukanlah Penggugat I juga merupakan Ketua PC SP KEP SPSI adalah sebuah serikat pekerja yang memiliki tujuan untuk menampung aspirasi anggota dan tidak memiliki tujuan profit, apabila Penggugat I kemudian  
Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 21 dari halaman 68

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan sebagian anggotanya di PT Asahimas Flat Glass Tbk, karena mereka mengundurkan diri dari kepengurusan Serikat Pekerja Penggugat I dan mendirikan Serikat Pekerja baru yang terlepas dari struktur organisasi Penggugat I yakni Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) PT. ASAHIMAS-FLAT GLASS Tbk, maka itu bukanlah kerugian yang diderita Penggugat I, namun merupakan pelaksanaan kebebasan berserikat oleh karyawan di PT. ASAHIMAS-FLAT GLASS Tbk. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang No. 21 Tahun 2000 yang menyatakan “ Serikat Pekerja/Serikat Buruh, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik dan pihak manapun ”. Oleh karena itu gugatan Penggugat kabur dalam mengkwalisir kepentingannya dalam gugatan ini maka kiranya gugatan Penggugat I untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima ;-----

- b. Penggugat I menyatakan selaku karyawan PT. ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk. Juga selaku KETUA PC KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo sebagai legal standingnya mengajukan gugatan ini adalah sangat kabur dan tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil gugatan, sebab adalah tidak mungkin dalam satu gugatan Pihak Penggugat I bertindak untuk dua kepentingan yaitu kepentingan PC SP KEP SPSI dan kepentingan pribadinya selaku karyawan PT. ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk, bagaimanakah merumuskan suatu kepentingan dalam sebuah gugatan yang masing-masing memiliki legal standing yang berbeda ?.

#### 4. GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Para Penggugat yang telah didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara serta telah disempurnakan pada tanggal 24 Februari 2015, dengan maksud dan tujuan agar Tanda Bukti Pencatatan serikat pekerja / srikat buruh yang telah dibentuk sesuai dengan mekanisme ketentuan perundang-undangan dinyatakan batal dan meminta agar 694 (enam ratus sembilan puluh empat) karyawan PT. Asahimas Flat Glass Sidoarjo adalah anggota dari PC. SP. Kep. SPSI Kabupaten Sidoarjo merupakan tindakan yang melanggar konstitusi hukum sebagaimana Pasal 28 E angka 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bernama Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.16/Men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sehingga sudah tepat dan benar agar gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak.-----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang termuat pada eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara ini seluruhnya dianggap terulang kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali kebenaran diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat serta secara tegas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 23 dari halaman 68

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat sebagaimana poin 1 huruf a, b dan c yang hanya didasarkan atas penafsiran Para Penggugat semata tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mohon dibaca kembali dan dicermati ketentuan yang terurai dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh maupun Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.16/Men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh. Pencatatan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan, antara lain yaitu : Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja / serikat buruh.

### Pasal 18

1. Serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat ;-----
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri;
  - a. Daftar nama anggota pembentuk ;
  - b. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ;
  - c. Susunan dan nama pengurus.

### Pasal 18

1. Instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu)

hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan ;-----

2. Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat menanggukhan pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dalam hal serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh belum memenuhi ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat

(2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ;-----

3. Penanggukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan alasan-alasannya diberitahukan secara tertulis kepada serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan.-----

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 16 / Men / 2001 tentang tata cara pencatatan serikat pekerja / serikat buruh.

## Pasal 12

1. Serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten / Kota berdasarkan domisili untuk dicatat ;-----
2. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Daftar nama anggota pembentuk ;
  - b. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ;

Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 25 dari halaman 68

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Susunan dan nama pengurus ;
3. Dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya harus memuat :
  - a. Nama dan lambang serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh ;
  - b. Dasar Negara, asas dan tujuan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
  - c. Tanggal Pendirian ;
  - d. Tempat Kedudukan ;
  - e. Persyaratan menjadi anggota dan persyaratan pemberhentiannya ;
  - f. Hak dan kewajiban anggota ;
  - g. Persyaratan menjadi pengurus dan persyaratan pemberhentiannya ;
  - h. Hak dan kewajiban pengurus ;
  - i. Sumber, tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan ;
  - j. Ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga ;
4. Pemberitahuan bagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan Menteri ini.....

## Pasal 3

1. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan atau menangguhkan pencatatan ;--
2. Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam buku pencatatan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Buku pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :

- Nama dan alamat serikat pekerja / serikat buruh ;
- Nama anggota pembentuk ;
- Susunan dan nama pengurus ;
- Tanggal pembuat dan perubahan anggaran dasar dan / atau anggaran rumah tangga ;
- Nomor bukti pencatatan ;
- Tanggal pencatatan.

4. Tanggal pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dilakukan selambat - lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Menteri ini.-----

Apabila diperhatikan melalui ketentuan di atas beserta syarat-syarat yang diberikan oleh Pemohon Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh (Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo / SPAS) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada alasan hukum bagi Tergugat maupun Para Penggugat untuk mengesampingkan hal itu dan sudah tepat dan benar agar gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak.-----

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat sebagaimana Poin 2 huruf a,b,c dan d karena hanya didasarkan atas penafsiran Para Penggugat semata. Para Penggugat dalam mendalilkan objek sengketa apakah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, hanya didasarkan atas unsur "sifat" yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tanpa

Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 27 dari halaman 68

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperhatikan unsur lainnya yang merupakan satu kesatuan utuh dan unsur-unsur hukum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga tidak berdasar hukum apabila objek sengketa hanya didasarkan atas 1 (satu) "sifat" yaitu konkrit, individual dan final semata.-----

Selain dari itu, mohon dicatat dan diperhatikan dalil Para Penggugat yang mendalilkan telah dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa a quo maka dalil dimaksud menunjukkan pengakuan Para Penggugat adanya perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam 1 (satu) perusahaan dan secara fakta hukum pula Para Penggugat juga memahami terkait penyelesaian perselisihan dimaksud dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian prselisihan hubungan. Tanda bukti yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan pencatatan administrasi hukum mengenai keberadaan satu serikat pekerja / serikat buruh sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 16/Men/2001 dan tidak ada satupun ketentuan yang mengatur adanya pembatasan jumlah serikat pekerja / serikat buruh dalam 1 (satu) perusahaan karena fungsi serikat pekerja sebagaimana ketentuan perundang-undangan adalah guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja / buruh sehingga tidak etis apabila Para Penggugat merasa dirugikan atas pencatatan serikat pekerja/seikat buruh. Dalil Para Penggugat terkesan bertujuan finansial dalam pelaksanaan fungsi serikat pekerja karena mendalilkan berkurangnya jumlah pendapatan (Vide halaman 4 poin 2 huruf b) sehingga hak tersebut sangatlah bertolak belakang dengan maksud dan tujuan didirikannya suatu serikat pekerja/serikat buruh ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat sebagaimana posita poin 3 halaman 5 yang terkesan sangatlah jelas Para Penggugat tidak membaca dan mengerti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 16/Men/ 2001, dimana dalam ketentuan hukum dimaksud telah jelas dan akurat memberikan mekanisme atau prosedur pencatatan suatu serikat pekerja/serikat buruh pada instansi yang membimbing ketenagakerjaan. Dalil Penggugat terkesan memutar balikkan fakta hukum dengan menyatakan tindakan Trgugat dalam melakukan pencatatan tanpa dilakukan verifikasi dan klarifikasi terlebih dahulu. Tergugat telah berulang kali melakukan Verifikasi dan klarifikasi kepada Pengurus Serikat Pekerja Asahimas Flat Glass,Tbk maupun Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (PUK SP KEP SPSI) PT.Asahimas Flat Glass, Tbk bahkan untuk menjaga Hubungan Industrial yang harmonis di PT. Asahimas Flat Glass, Tbk Tergugat telah berusaha untuk memberikan jalan islah kepada 2 (dua) pengurus Serikat Pekerja di perusahaan tersebut termasuk Penggugat juga dipertemukan dikantor Tergugat sehingga alasan Posita Penggugat tidak berdasar dan haruslah ditolak ;-----
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan telah dirugikan atas pencatatan serikat pekerja Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo (SPAS) PT. Asahimas Flat Glass No. 717/SPAS/ PT AFG/X/2014 Tanggal 20 Oktober 2014, kerugian dalam hal ini Penggugat tidak dapat mengkwalisir kerugian dalam hal apa ?. bukankah Penggugat I juga merupakan Ketua PC SP KEP SPSI adalah sebuah serikat pekerja yang memiliki tujuan untuk menampung aspirasi anggota
- Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 29 dari halaman 68

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tidak memiliki tujuan profit, apabila Penggugat I kemudian kehilangan sebagian anggotanya di PT Asahimas Flat Glass Tbk, karena mereka mengundurkan diri dari kepengurusan Serikat Pekerja Penggugat I dan mendirikan Serikat Pekerja baru yang terlepas dari struktur organisasi Penggugat I yakni Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) PT. ASAHIMAS-FLAT GLASS Tbk, maka itu bukanlah kerugian yang iderita Penggugat I, namun merupakan pelaksanaan kebebasan berserikat oleh karyawan di PT. ASAHIMAS-FLAT GLASS Tbk. Sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-undang No. 21 Tahun 2000 yang menyatakan “Serikat Pekerja/Serikat Buruh, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik dan pihak manapun” dan Para Penggugat mendalilkan adanya kerugian akibat berkurangnya iuran anggota dari wilayah kerja PUK SP KEP SPSI PT. Asahimas Flat Glass Tbk. Yang kini telah keluar dari keanggotaan dan membentuk serikat pekerja baru adalah sebuah dalil yang sangat tidak beralasan dan menunjukan bahwa selama ini Para Penggugat hanya bertumpu pada perhitungan ekonomi dan keuntungan yang semestinya tidak terjadi pada SP KEP SPSI, karena terbentuknya serikat pekerja adalah kebebasan warga negara, bahwa karyawan PT. Asahimas Flat Glass Tbk. Memang memilih mendirikan baru serikat pekerja dalam keberadaannya melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama dengan Pengusaha dan tidak ada masalah bagi mereka,. Justru Para Penggugatlah saat ini yang mengganggu Harmonisasi Hubungan Industrial di PT. Asahimas Flat Glass Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan mengada-adakan sebuah masalah dengan mengajukan gugatan ini ;-----

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan tindakan dalam melakukan pencatatan objek sengketa telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah dalil yang menyesatkan dan memutarbalikkan fakta hukum. Tindakan Tergugat dalam mencatatkan Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) telah sesuai dengan pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang didasarkan atas prosedur atau mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 16/Men/2001. Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) merupakan bentuk kepastian hukum dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pencatatan dimaksud telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Jo. Pasal 2 ayat (2) Permenakertrans RI No. 16/MEN/2001, sehingga sangatlah tepat agar gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak ;-----

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan tindakan pencatatan objek sengketa melanggar asas keterbukaan adalah dalil yang memutarbalikkan fakta dan tanpa dasar hukum yang pasti. Perlu diketahui oleh Para Penggugat, bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak bersifat tertutup dan siapapun dapat menanyakan baik secara lisan maupun tertulis kepada Tergugat tanpa

Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 31 dari halaman 68

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada betasan waktu dan tempat oleh Tergugat. Justru Penggugat sendirilah yang melanggar pasal 9 Undang-undang No. 21 Tahun 2000 yang menyatakan “ Serikat Pekerja/Serikat Buruh, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik dan pihak manapun “ Oleh karena itu gugatan Penggugat bertentangan dengan Undang-undang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan haruslah ditolak.-----

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dan Pemutus Perkara, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sngketa ini;-----
3. Menyatakan menolak dan atau tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.-----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kompetensi hukum dalam mengajukan gugatan;-----

3. Menetapkan bukti pencatatan serikat pekerja Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo (SPAS) PT. Asahimas Flat Glass No. 717/SPAS/PT AFG/X/2014 Tanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan Tergugat adalah sah sesuai Undang-undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Jounto Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 16/MEN/2001 tentang Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh;-----

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah menanggapi secara tertulis dengan menyampaikan **Replik**, pada hari : Selasa, tanggal 24 Maret 2015, yang isi selengkapnya merujuk dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, maka Tergugat menanggapi secara tertulis dengan menyampaikan **Duplik**, pada hari : Selasa, tanggal 7 April 2015, yang isi selengkapnya merujuk dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa Foto kopi Surat-surat, yang dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan pula dengan bukti surat

Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 33 dari halaman 68

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya maupun foto kopinya, yang diberi tanda **P – 1 sampai dengan P – 25**

antara lain sebagai berikut :

Bukti P – 1 : Surat Keputusan Nomor : KEP.009 / ORG /

PD.SP.KEP.SPSI / III / 2014 Tentang Pengesahan

Komposisi Personalia Pengurus Pimpinan Cabang Serikat

Pekerja Kimia, Energi Dan Pertambangan Serikat Pekerja

Seluruh Indonesia Kabupaten Sidoarjo Periode 2014 – 2019,

tanggal 14 Maret 2014 (Foto copy Sesuai Dengan

Asli);-----

Bukti P – 2 : Kartu Tanda Anggota Serikat Pekerja Kimia Energi

Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia,

Kabupaten Sidoarjo atas nama Soekarji (Ketua) dan

(Sekretaris) Judha Purwanto (Foto kopi Sesuai Dengan

Asli);-----

Bukti P – 3 : Tanda Bukti Pencatatan No : 668/1182/404.3.9.4/2003,

tanggal 6 Mei 2003 (Foto kopi dari foto kopi);-----

Bukti P – 4 : Data Anggota Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia,

Energi Dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia PT. Asahimas Flat Glass Tbk (Foto kopi dari foto

kopi);-----

Bukti P – 5 : Surat Keputusan No : Kep.06 / MUNAS VI / SPKEP SPSI /

VI / 2012 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah

Tangga SPKEP SPSI (Foto kopi dari foto kopi);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 6 : Daftar Hadir Rapat Pimpinan Unit Kerja SP.KEP SPSI PT.

Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo, tanggal 8 – 8 – 2014

(Foto kopi Sesuai Dengan Asli);-----

Bukti P – 7 : Formulir Permohonan Ke Luar Dari Anggota SP KEP SPSI

PT. Asahimas Flat Glass Tbk. Sidoarjo (Foto kopi dari foto kopi);-----

Bukti P – 8 : Pernyataan Pengunduran Diri Dari SP KEP SPSI PT.

Asahimas Flat Glass Tbk (Foto kopi dari foto kopi);-----

Bukti P – 9 : Surat Keputusan Nomor : KEP.004 / ORG / 13.02 /

SP.KEP.SPSI / VIII / 2014 Tentang Pemberhentian Sdr.

Supardi Sebagai Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja

Kimia, Energi Dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia PT. Asahimas Flat Galass Tbk. Sidoarjo Periode

Tahun 2012 – 2015, tanggal 9 Agustus 2014 (Foto kopi

Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti P – 10 : Nota kesepakatan Hari : Rabu, tanggal 20 Agustus 2014

bertempat di Kantor PT. Asahimas Flat Glass Tbk. Sidoarjo

Factory (Foto kopi Sesuai Dengan Asli);-----

Bukti P – 11 : Surat Keputusan Nomor : KEP.005 / ORG / 13.02 /

SP.KEP.SPSI / IX / 2014 Tentang Pengesahan Komposisi

Personalia Team Rekonsiliasi Serikat pekerja Kimia, Energi

Dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT.

Asahimas Flat Glass Tbk, tanggal 4 September 2014 (Foto

kopi Sesuai dengan Asli);-----

Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 35 dari halaman 68

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 12 : Surat Nomor : 02/PUK/SPA-AMGS/VIII/2014, Perihal :

Pemberitahuan dan Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tanggal 28 Agustus 2014 (Foto kopi dari foto kopi);-----

Bukti P – 13 : Berita Acara hari Jum'at, tanggal 19 September 2014 di

Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo (Foto kopi Sesuai Dengan Asli);-----

Bukti P – 14 : Surat Keputusan Nomor : KEP.006 / ORG / 13.02 /

SP.KEP.SPSI / IX / 2014 Tentang Pengesahan Komposisi Personalia Pengurus Care Taker Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Asahimas Flat Glass Tbk (Foto kopi Sesuai Dengan Asli);-----

Bukti P – 15 : Surat Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Nomor : 560 / 4375 /

404.3.3 / 2013, tanggal 3 September 2014, Sifat : Penting, Perihal : Penangguhan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Foto kopi Sesuai Dengan Asli);-----

Bukti P – 16 : Surat Nomor : 02/PUK/SPA-AMGS/X/2014, tanggal 13

Oktober 2014, Perihal Pemberitahuan dan Permohonan Pencatatan Serikat pekerja/Serikat buruh (Foto kopi Sesuai Dengan Asli);-----

Bukti P – 17 : Surat Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan

Pertambangan Serikat pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Sidoarjo, Nomor : 035/13.02/ORG/IX/2014, tanggal 15 September 2014. Sifat : Penting. Lampiran : ---- Perihal : Pengaduan (Foto kopi dari foto kopi);-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 18 : Surat Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan

Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

Kabupaten Sidoarjo. Tanggal 24 September 2014 Nomor :

041 / 13.02 / ORG / IX / 2014, Lampiran : 1 (satu) berkas.

Sifat : Penting. Perihal : Penyampaian Kronologi Kejadian di

PT. Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo Factory (Foto kopi

Sesuai Dengan Asli);-----

Bukti P – 19 : Surat Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan

Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

Kabupaten Sidoarjo. Tanggal 17 Oktober 2014 Nomor :

049 / 13.02 / ORG / X / 2014, Lampiran : 1 (satu) berkas.

Sifat : Penting. Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan

(Foto kopi Sesuai Dengan

Asli);-----

Bukti P – 20 : Surat Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten

Sidoarjo, tanggal 24 Oktober 2014, Nomor : 560 / 4628 /

04.3.3 / 2014. Sifat : Penting. Lampiran : 1 (satu) lembar.

Perihal : Nomor Tanda Bukti Pencatatan SP/SB (Foto kopi

dari foto kopi);-----

Bukti P – 21 : Surat Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan

Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

Kabupaten Sidoarjo. Tanggal 05 Nopember 2014 Nomor :

054 / 13.02 / ORG / XI / 2014, Lampiran : -----. Sifat :

Penting. Perihal : Somasi (Foto kopi Sesuai Dengan Asli);---

Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 37 dari halaman 68

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bukti P – 22 : Surat An. Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten

Sidoarjo Sekretaris, tanggal 13 Nopember 2014, Nomor :

560 / 4874 / 04.3.3 / 2014. Sifat : Penting. Lampiran : ---

Perihal : Somasi (Foto kopi Sesuai Dengan Asli);-----

Bukti P – 23 : Surat Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan

Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

Kabupaten Sidoarjo. Tanggal 25 Nopember 2014 Nomor :

064 / 13.02 / ORG / XI / 2014, Lampiran : -----. Sifat :

Penting. Perihal : Tanggapan (Foto kopi Sesuai Dengan

Asli);-----

Bukti P – 24 : Surat An. Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten

Sidoarjo Kabid Hubin Jaker. Nomor : 560 / 4974 / 404.3.3 /

2014, tanggal 21 Nopember 2014, Sifat : Penting, Lampiran :

1 (satu) lembar. Perihal : Sementara tidak diperkenankan  
melakukan aktifitas SP (Foto kopi Sesuai Dengan Asli);-----

Bukti P – 25 : Berita Acara pada hari : Kamis, tanggal 3 April 2014,

bertempat di Kebonsari Regeny C-5 Surabaya telah

dilaksanakan Rapat Koordinasi anatar PD SP KEP SPSI

Provinsi Jawa Timur, PC SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo

dan PUK SP KEP SPSI PT. Asahimas Flat Glass Tbk.

Sidoarjo (Foto kopi Sesuai Dengan Asli).-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya

Tergugat telah mengajukan Bukti Surat berupa Foto kopi Surat-surat, yang

dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah dicocokkan pula dengan bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat aslinya maupun foto kopinya, yang diberi tanda **T – 1 sampai dengan T**

– **14** antara lain sebagai berikut :

Bukti T – 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2000

Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh(Sesuai dengan foto  
kopi);-----

Bukti T – 2 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Foto kopi  
Sesuai Dengan Asli);-----

Bukti T – 3 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I

Nomor : KEP-16 / MEN / 2001 Tentang Tata Cara Pencatatan

Serikat Pekerja / Serikat Buruh (Sesuai dengan foto kopi);----

Bukti T – 4 : Surat Pemohon dari Ketua dan Sekretaris Serikat Pekerja /

Serikat Buruh Nomor : 02/PUK/SPA-AMGS/X/2014. Tanggal

13 Oktober 2014. Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan

Pencatatan Serikat pekerja/Serikat buruh (Foto kopi Sesuai  
Dengan Asli);-----

Bukti T – 5 : Surat Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten

Sidoarjo, tanggal 24 Oktober 2014 Nomor : 560 / 4628 /

404.3.3 / 2014, Sifat : Penting. Lampiran : 1 (satu) lembar.

Perihal : Nomor Tanda Bukti Pencatatan SP/SB (Foto kopi

Sesuai Dengan Asli);-----

Bukti T – 6 : Surat Kabid Gubir Jakor An. Kepala Dinas Sosial Dan

Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, tanggal 21 Nopember

2014. Nomor : 560/4974/404.3.3/2014. Perihal : Sementara

Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 39 dari halaman 68

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperkenankan melakukan aktifitas SP (Foto kopi

Sesuai Dengan Asli);-----

Bukti T – 7 : Surat Pimpinan Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo PT.

Asahimas Flat Glass Tbk. Tanggal 20 Desember 2014,

Nomor : 13/PSP-SPAS/XII/2014. Perihal : Pencabutan surat

No. 560/4974/404.3.3/2014 (Foto kopi Sesuai Dengan Asli);-

Bukti T – 8 : Surat Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten

Sidoarjo, tanggal 31 Desember 2014. Nomor : 560 / 6333 /

404.3.3 / 2014. Perihal : Pencabutan Surat tanggal 21

Nopember 2014 No. 560/4974/404.3.3/2014 (Foto kopi

Sesuai Dengan Asli);-----

Bukti T – 9 : Surat Pimpinan Cabamng Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan

Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten

Sidoarjo, tanggal 9 Januari 2015. Nomor : 005 / 13.02 /

ORG / 2015. Sifat : Penting. Perihal : Permohonan

Solidaritas (Foto kopi Sesuai Dengan

Asli).-----

Bukti T – 10 : Surat Keputusan Nomor : KEP.004 / ORG / 13.02 /

SP.KEP.SPSI / VIII / 2014, Tentang Pemberhentian Sdr.

Supartdi Sebagai Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja

Kimia, Energi Dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia PT. Asahimas Flat Galass Tnk. Sidoarjo Periode

Tahun 2012 – 2015, tanggal 9 Agustus 2014 (Foto kopi

Sesuai Dengan Asli).-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 11 : Surat Pengunduran Diri Dari Anggota SP KEP SPSI PT.

Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo (Sesuai Foto kopi).-----

Bukti T – 12 : Surat dari Karyawan PT. Asahimas Flat Glass Tbk. Sidoarjo,

Kepada Ketua DPC SP KEP SPSI Sidoarjo, tanggal 11 – 09

– 2014, Perihal : Penyampaian surat pengunduran diri

sebagai anggota SP KEP SPSI PT. Asahimas Flat Glass

Tbk Sidoarjo (Foto copy Sesuai Dengan Asli) ;-----

Bukti T – 13 : Dokumentasi penyerahan surat pengunduran diri sebagai

anggota SP KEP SPSI PT. Asahimas Flat Glass Tbk.

Sidoarjo (Sesuai Dengan Asli).-----

Bukti T – 14 : Daftar nama surat pengunduran diri anggota dari Serikat

Pekerja KEP SPSI (Foto copy yang aslinya diakui oleh

Kuasa Para Penggugat ada di Para Penggugat).-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat – surat Para Penggugat juga mengajukan sejumlah 3 (tiga) orang Saksi, yang masing-masing bernama :

1. ANTONI PRASETYO.
2. CAHYO WURIANTO.
3. RONNY RONDA ISKAK.

Masing – masing telah didengar keterangannya dipersidangan, dibawah sumpah bahwa :

## **Saksi ke 1 : Antoni Prasetyo.**

Dalam hal ini menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, Saksi bekerja di PT. Asahimas Kabupaten Sidoarjo, sejak tahun 1989 dan juga pernah menjadi anggota pengurus Serikat Pekerja (SP) Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 41 dari halaman 68



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kimia Energi dan Pertambangan (KEP) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) pada bulan Desember 2003, sehingga Saksi mengetahui jumlah anggota saat itu kurang lebih 100 (seratus) orang dan sekarang sudah mencapai kurang lebih sekitar 696 pekerja;-----

- bahwa, Saksi tahu Ketua Pengurus Unit Kerja (PUK) yang juga sebagai Ketua Pengurus SPAS (Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo) bernama : Supardi dan yang bersangkutan diberhentikan atau dibekukan kegiatannya dalam organisasi SPAS, di lingkungan PT. Asahimas Flat Glass Tbk. Sidoarjo karena pada tanggal 8 Agustus 2014 telah mengundurkan diri;-----
- setahu Saksi bahwa Supardi sebagai Pimpinan Unit Kerja (PUK) pernah mengadakan rapat pada tanggal 6 Agustus 2014, dengan agenda rapat mengenai musyawarah keluar dari Serikat Pekerja (SP) Kimia Energi dan Pertambangan (KEP) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), serta hadir dalam rapat tersebut kurang lebih 25 sampai dengan 30 orang pekerja. Dan Saksi menyatakan benar adanya bukti surat bertanda P – 6;-----
- bahwa, setahu Saksi formulir permohonan keluar dari anggota SP KEP SPSI PT. Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo dan pernyataan pengunduran diri diedarkan, dengan keterangan untuk diisi oleh masing-masing anggota;-
- bahwa, Saksi di bagian Teknikal pada tanggal 11 September 2014 sebagai Wakil Ketua Komposisi Personalia Pengurus Care Taker

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo

Factory;-----

- bahwa setahu Saksi berkaitan dengan permasalahan organisasi, yang berada dalam perusahaan PT. Asahimas tentunya akan mempengaruhi hubungan industrial dan tidak adanya kenyamanan, ketenangan untuk bekerja. Sehingga harmonisasi hubungan antara sesama pekerja menjadi sangat terganggu ;-----
- bahwa setahu Saksi untuk menyelesaikan permasalahan organisasi, yang saat ini berada di Perusahaan PT. Asahimas telah dilakukan upaya-upaya penyelesaian dengan mengedepankan kepentingan bersama antara lain Islah dan Rekonsiliasi ;-----
- bahwa setahu Saksi, terkait dengan pencatatan SPAS tanggal 9 September 2014, dilakukan verifikasi dan klarifikasi tentang keberadaan SPAS di Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dan Saksi sampai hari ini tidak tahu, kalau telah dilakukan pencatatan oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, yang Saksi ketahui sejak SPAS dibekukan jumlah anggotanya dalam organisasi dilingkungan PT. Asahimas kurang lebih 580 pekerja ;-----

## **Saksi ke 2 : Cahyo Wurianto.**

- bahwa, Saksi bekerja di PT. Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo, sejak Desember 1995 pada bagian Elektrik dan Saksi tidak tahu, kapan

Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 43 dari halaman 68



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdirinya organisasi SPSI. Dan Saksi kenal dengan Supardi karena sesama rekan kerja di PT. Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo ;-----

- bahwa, setahu Saksi perlakukan Supardi dengan sesama rekan kerja, atau situasinya di PT. Asahimas saat ini tidak pas, mengenai kontribusi yang dilakukan terhadap anggota tidak sesuai dengan aturan antara lain jumlah iuran yang dipungut, dengan jumlah iuran yang dilaporkan, kemudian melakukan pelanggaran hak lelela keuangan organisasi, dan setau Saksi iuran anggota harus dilaporkan kepada perangkat organisasi, sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;-----
- bahwa, Saksi tidak tahu susunan pengurus PUK SP KEP SPSI yang baru, karena Saksi tahun 2011 sebagai pengurus yang lama pada seksi kesejahteraan, dan setelah itu terpecah menjadi dua organisasi dalam satu perusahaan yang akhirnya setahu Saksi keadaan saat ini menjadi tidak nyarman ;-----  
-----
- bahwa, Saksi sejak tanggal 11 September 2014 dibagian Q A sebagai Wakil Sekretaris dalam Komposisi Pengurus Care Taker Pimpinan Unit Kerja Serikat pekerja Kimia, Energi Dan Pertambangan Serikat pekerja Seluruh Indonesia PT. Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo Factory ;-----
- Saksi tahu ada anggota SP KEP SPSI yang pindah ke SPAS, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa banyak jumlah yang pindah ke SPAS dan juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu Saksi, bahwa Supadi sudah dilaporkan ke pihak Kepolisian, terkait masalah penggelapan dana iuran anggota, karena ada upaya-upaya melakukan penghasutan, kampanye anti SPSI ;-----

- bahwa benar setahu Saksi, Supardi telah menyatakan untuk mengundurkan diri dari SPSI, serta surat pengunduran diri tersebut tidak bermeterai dan untuk masing-masing anggota diedarkan berupa formulir, yang diberikan lewat perwakilan-perwakilan sesuai bidangnya, untuk diisi oleh \_\_\_\_\_ setiap anggota ;-----

-----

- bahwa, adanya penyimpangan atau ketidak taatan yang telah dilakukan oleh Supardi sebagai Ketua PUK SP KEP SPSI PT. Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo, dalam pemotongan iuran anggota setiap bulan hal tersebut untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan bersama anggota sampai saat ini Saksi tidak tahu.-----

### **Saksi ke 3 : Ronny Ronda Iskak.**

- bahwa, benar sejak tanggal 14 Maret 2014 Saksi memperoleh jabatan dalam organisasi sebagai Wakil Ketua Komposisi Personalia Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Sidoarjo, Priode 2014 – 2019 ;-----
- bahwa, benar Saksi tidak pernah menerima dan tidak pernah mengetahui, surat permohonan dan pernyataan pengunduran diri dari

Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 45 dari halaman 68

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keanggotaan SP KEP SPSI PT. Asahimas Flat Glass Tbk

Sidoarjo ;-----

- bahwa dengan pembentukan SPAS, setahu Saksi ada verifikasinya karena pada waktu itu Saksi ikut di Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, yang hasilnya setahu Saksi pembentukan SPAS tidak pernah ada;-
- bahwa, benar terhadap Tanda Bukti Pencatatan tanggal 20 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, setahu Saksi dari Pimpinan Cabang SP KEP SPSI PT. Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo, telah mengirim surat perihal : Somasi yang ditujukan kepada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo ;-----
- bahwa, benar dari surat yang dikirim kepada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, setahu saksi telah memperoleh tanggapan yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo, tanggal 13 Nopember 2014. Dan sebagai bukti bertanda P – 21 dan P – 22 Saksi mengakui benar adanya bukti tersebut ;-----
- bahwa, Saksi sejak di Kepengurusan Pimpinan Cabang SP KEP SPSI PT. Asahimas Flat Glass Tbk Kabupaten Sidoarjo, kurang lebih 10 (spuluh) tahun, sehingga Saksi tahu dengan adanya surat menyurat di Pimpinan Cabang SP KEP SPSI PT. Asahimas Kabupaten Sidoarjo ;-----
- bahwa, setahu Saksi ada kewajiban untuk laporan, apabila mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Ketua Pimpinan Unit Kerja SP

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo, yang letak kesalahannya bahwa iuran 1 %, tetapi tergantung dari kebijakan, sehingga ada penyimpangan dan setiap bulan iuran tersebut dievakuasi;-----

- bahwa, Saksi baru memahami bunyi Pasal 9 Undang Undang RI Nomor 21
- Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, setelah dibacakan oleh pihak Tergugat dipersidangan dan setahu Saksi, apabila sudah sesuai prosedur diperbolehkan adanya Serikat Pekerja / Seikat Buruh dibentuk atas kehendak bebas ;-----
- bahwa, Saksi pernah mengetahui surat untuk mendistribusikan iuran anggota, yaitu hanya memberikan 50 % dari iuran anggota untuk PUK dengan perincian : 25 % untuk Pimpinan Cabang, 15 % untuk Pimpinan Daerah dan 10 % untuk Pimpinan Pusat dan untuk perintah supaya sesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat – surat Tergugat juga mengajukan sejumlah 3 (tiga) orang Saksi, yang masing-masing bernama:

1. ACHMAD SYAFI'I.
2. AGOES SOEPRIANTO.
3. ABDUL KHOLIS.

Masing – masing telah didengar keterangannya dipersidangan, dibawah sumpah bahwa :

Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 47 dari halaman 68



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi ke 1 : Achmad Syafi'i.**

Dalam hal ini menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, Saksi sebagai karyawan pada PT. Asahimas Flat Glass Tbk. Sidoarjo sejak bulan Juni 1991 dan setahu Saksi di PT. Asahimas Flat Glass Tbk. Sidoarjo, sebelum berdirinya Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS), sudah ada Serikat Pekerja KEP SPSI sejak tahun 1995 ;-----
- bahwa, benar setahu Saksi berdirinya Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS), dikarenakan hasil dari Muscab X yang diselenggarakan di Prigen, dan dalam sambutan yang disampaikan oleh Bapak H. Moestopa, menyampaikan apabila dari anggota SP KEP SPSI tidak bersedia membayar 1 % dari UMK, maka dipersilahkan untuk keluar atau mengundurkan diri dari SP KEP SPSI ;-----
- bahwa, dari hasil Muscab X pada tanggal 11 dan 12 Maret 2014, yang diakui Saksi benar adanya, kemudian ada yang menyampaikan kepada anggota, sehingga menimbulkan keresahan dari anggota dan atas dasar tersebut, anggota meminta supaya dibentuk presidium penyelamat sehingga pada bulan Oktober 2014, diadakan pertemuan untuk membahas pembentukan Serikat Pekerja Sidoarjo (SPAS) di rumah salah satu karyawan PT. Asahimas Flat Glass Tbk. Sidoarjo bernama : Sudarmaji ;-----
- bahwa, sebelum dilakukan pendirian Serikat Pekerja ditempat Sdr. Sudarmaji pada anggota mengajukan pengunduran diri dari anggota SP KEP SPSI, dan permohonan pengajuan pengunduran diri, setahu Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tanggal 7 dan 8 Agustus

2014 ;-----

- bahwa, Saksi membernarkan alat bukti berupa bukti surat yang diperlihatkan dalam persidangan, yang menunjukkan adanya keputusan SP KEP SPSI mengenai pemberhentian Supardi beserta jajaran personalianya, dan setahu Saksi perusahaan tidak memperlakukan adanya pendirian Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) serta tetap netral dan kondisi di perusahaan sangatlah kondusif ;-----
- Saksi mengakui bahwa benar adanya penghentian aktivitas Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo, sejak dikeluarkannya surat penghentian sementara kegiatan dari Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, akan tetapi surat tersebut telah dicabut, setelah mendengar penjelasan tertulis dari pengurus Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) ;-----
- Setahu Saksi surat pengunduran diri para anggota, telah diserahkan kepada DPC SP KEP SPSI dan diterima oleh Ibu Yuyun S. atas ijin dari Sukarji (Penggugat 1).-----

## **Saksi ke 2 : Agoes Soeprianto.**

Dalam hal ini menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, Saksi bekerja di PT. Asahimas Flat Glass Tbk. Sidoarjo;-----
- bahwa, Saksi bersama dengan Pak Bambang yang menyerahkan kumpulan surat pengunduran diri anggota SP KEP SPSI ke rumah Pak

Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 49 dari halaman 68

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarji, yang diterima oleh Ibu

Yuyun ;-----

- bahwa, Saksi sebelum menjadi anggota Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS), adalah anggota SP KEP SPSI ;-----
- bahwa, Saksi telah mengundurkan diri menjadi anggota SP KEP SPSI melalui surat tertulis pada tanggal 8 Agustus 2014 ;-----
- setahu Saksi bahwa anggota yang mengundurkan diri dari anggota SP KEP SPSI tidak ada paksaan dari pihak manapun ;-----
- bahwa, Saksi mengetahui Sdr. Supardi telah dipecat dari SP KEP SPSI, karena Saksi pernah melihat keputusannya dan membenarkan bukti yang diajukan dalam persidangan mengenai keputusan Sdr. Supardi.-----

## **Saksi ke 3 : Abdul Kholis.**

Dalam hal ini menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, Saksi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, yang bertugas di Bidang Hubungan Industrial ;-----  
----
- bahwa, setahu Saksi untuk pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di bidang tugas Saksi, dan dalam hal pencatatan Serikat Pekerja / Serikat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buruh

wajib

memenuhi

persyaratan ;-----

- bahwa, setahu Saksi syarat pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis yang dilengkapi persyaratan antara lain : Daftar nama anggota pembentuk, Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan Susunan dari nama pembentuk ;-----

- setahu Saksi bahwa, Serikat Pekerja Asahimas (SPAS) telah memenuhi

persyaratan untuk dilakukan pencatatan, walaupun pernah dilakukan penundaan dikarenakan terdapat kurang lengkapnya dokumen yang dipersyaratkan ;-----

- bahwa, setahu Saksi permohonan dan dokumen yang telah lengkap wajib untuk dilakukan pencatatan dan tidak ada ketentuan yang menyatakan penolakan karena ketentuannya hanya terbatas pada penundaan saja ;-----

- bahwa, setahu Saksi tidak terdapat ketentuan yang mengatur adanya kewajiban untuk verifikasi terkait permohonan pencatatan serikat pekerja, akan tetapi verifikasi dimaksud hanyalah untuk mempermudah bagi instansi tenaga kerja, supaya dapat mengetahui apakah benar nama pembentuk serikat pekerja merupakan pekerja dalam perusahaan dimaksud.-----

- bahwa, sepengetahuan Saksi di dalam satu perusahaan diperbolehkan untuk memberntuk lebih dari satu Serikat Pekerja / Serikat Buruh, dan setahu Saksi perusahaan yang selama ini lebih dari 1 (satu) serikat

Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 51 dari halaman 68

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkerja/serikat buruh adalah Perusahaan Gudang Garam dan

Perusahaan

Langgeng

Makmur .-----

- bahwa, setahu Saksi sesuai Undang Undang Nomor 21 Tahun 200 dalam Pasal 9 dan Pasal 28 jelas disebutkan bahwa pihak lain dilarang untuk menghalang halangi pembentukan atau tidak membentuk Serikat Pekerja / Serikat Buruh, sehingga siapaun tidak boleh untuk mengintervensi.-----

Menimbang, bahwa terkait dengan objek sengketa, Majelis Hakim telah menerima kehadiran **SUPARDI** dipersidangan atas prakarsa sendiri, dan dalam persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan, namun Supardi menyatakan tidak **masuk sebagai pihak ketiga**, maupun **sebagai Saksi** dalam perkara ini, dengan menyampaikan Surat Pernyataan secara tertulis, yang isi selengkapnya merujuk pada Berita Acara Persidangan;-

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan **Kesimpulan** dipersidangan, pada Hari : Selasa, tanggal 9 Juni 2015, yang isi selengkapnya merujuk pada Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan hal – hal yang lain lagi, maka berdasarkan seluruh hasil pemeriksaan perkara ini, sebagaimana telah termuat didalam Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, dan selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut .-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** :-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat

adalah sebagaimana yang dimaksud dalam duduknya sengketa;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dalam sengketa ini adalah Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 717/SPAS/PTAFG/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014 untuk Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) PT. ASAHIMAS-FLAT GLASS. Tbk dengan alamat Ds Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 10 Maret 2015 yang diuraikan dalam eksepsi dan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atas prakarsa sendiri Pihak III vide objek sengketa yaitu Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) PT. ASAHIMAS-FLAT GLASS Tbk dengan alamat Ds Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo di persidangan telah datang Ketua SPSI Asahimas Sidoarjo (SPAS) PT Asahimas-Flat Glass Tbk bernama Supardi yang menyatakan dipersidangan tidak akan masuk sebagai pihak dalam sengketa a quo dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

## Dalam eksepsi

Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 53 dari halaman 68

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya di dasarkan

pada alasan sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Hubungan Industrial di dasarkan pada alasan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa sengketa perselisihan hubungan industrial antara sertifikat pekerja yang terdaftar dengan SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo dengan serikat pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS);-----
2. Eksepsi Gugatan tidak memenuhi Unsur Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu unsur orang atau Badan Hukum Perdata maka seharusnya PT Asahimas Flat Glass memposisikan sebagai pihak dalam sengketa dan tidak ada satupun aturan hukum yang memberikan batasan pendirian serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;-----
3. Ekspesi Gugatan Penggugat Kabur di dasarkan pada alasan bahwa Penggugat mendalilkan telah rugikan atas pencatatan serikat pekerja Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo (SPAS), dimana Penggugat I sendiri merupakan Ketua PC SP KEP SPSI adalah serikat pekerja yang mempunyai tujuan menampung aspirasi anggota dan tidak memiliki tujuan profit juga legal standing Pengugat I sangat kabur dan tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil sebab tidak mungkin dalam gugatan Penggugat I bertindak untuk 2 kepentingan yaitu kepentingan PC SP KEP SPSI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepentingannya sebagai Karyawan PT Asahimas Flat

Glass Tbk;-----

4. Eksepsi Tentang Gugatan Bertentangan dengan Konstitusi hukum di dasarkan pada alasan bahwa gugatan telah didaftarkan melalui kepanitaraan PTUN Surabaya yang menuntut pembatalan dan meminta agar 694 orang karyawan PT. Asahimas Flat Glaas Sidoarjo adalah anggota PC SP

KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari serangkaian eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut di atas pada pokoknya di dasarkan pada alasan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk mengadili sengketa a quo dengan mendasarkan pada 4 (empat) alasan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam eksepsi diatas, oleh karena ke 4 eksepsi tersebut berkaitan dengan ketidak berwenangan Pengadilan maka sistimatika dalam membuat pertimbangan ke empat eksepsi diatas akan dipertimbangkan sekaligus secara bersamaan dan tidak point perpoint;-----

Menimbang, bahwa secara limitatif kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pengujian telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah,

Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 55 dari halaman 68



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usah Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;-----

Menimbang,bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat sebagaimana surat gugatannya adalah Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 717/SPAS/PTAFG/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014 untuk Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) PT.ASAHIMAS-FLAT GLASS.Tbk dengan alamat Ds Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ;-----

Menimbang, bahwa apabila dikostatasi objek sengketa dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 dan 9 dapat disimpulkan hanya Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang dapat diuji dipersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara termasuk dalam perluasan Pasal 3 (Fiktif Negatif) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 89 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa dari hasil kosntatasi hukum antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan objek sengketa dapat disimpulkan bahwa objek sengketa memenuhi kriteria atau unsur yang secara limitatif dan kumulatif Pasal 1 angka 9 tersebut di atas, sehingga objek sengketa dapat diuji

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahannya di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga terhadap adanya eksepsi bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki Kewenangan untuk memeriksa sengketa perselisihan hubungan industrial adalah tidak berdasar karena objek sengketa secara formal tidaklah berkaitan adanya perbedaan pendapat atau pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh dan tidak berkaitan dengan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, PHK dalam satu perusahaan namun sengketa in casu sebagaimana gugatan dan petitum penggugat adalah berkeberatan dengan adanya pencatatan vide objek sengketa yaitu tanda bukti pencatatan Nomor : 717/SPAS/PTAFG/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014 untuk Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) PT.ASAHIMAS-FLAT GLASS.Tbk dengan alamat Ds Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang secara formal dikategorikan keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa dari maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat setelah Majelis Hakim pelajari sudah jelas dan cermat dan memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9, angka 10, angka 11 dan 12 serta Pasal 53, Pasal 56 dan apa yang dituntut dan dimohonkan dalam gugatan sudah jelas yaitu memohon pembatalan sedangkan berkaitan dengan petitum untuk menyatakan sebanyak 694 orang Pekerja PT Asahimas Flat Glass Tbk secara substansi materi tentunya akan dipertimbangkan sesuai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang secara atributif telah dibatasi kewenangannya namun demikian tidaklah menjadikan gugatan demikian dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi hukum halmana sekaligus menjawab eksepsi Tergugat pada angka 1, 2, 3 dan 4;-----

Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 57 dari halaman 68

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian terhadap eksepsi Tergugat pada angka 1, 2, 3 dan 4 tersebut diatas tentang kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial, gugatan tidak memenuhi unsur, gugatan kabur dan gugatan bertentangan dengan konstitusi hukum telah seluruhnya dipertimbangkan dan tidaklah cukup beralasan dan berdasar hukum akan eksepsi Tergugat tersebut dan karenanya terhadap serangkaian eksepsi demikian di atas, haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap serangkaian eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan seluruhnya dan telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok sengketa a quo dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

### Dalam Pokok sengketa

Menimbang, bahwa paralel dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi di atas secara syarat formal objek sengketa dapat dikategorikan sebagai berschikking dan gugatan diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan terdapat cukup alasan kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan maka secara formal Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk menguji objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copinya dipersidangan diberi tanda P-1 sampai dengan P-25 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi fakta bernama Antoni Prasetyo, Cahyo Wuriyanto dan Rony Ronda Iskak di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya keterangan saksi tersebut merujuk pada berita acara persidangan a quo;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk mendukung dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copi dipersidangan diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi fakta bernama Achmad Syafi'i, Agoes Soeprianto, Abdul Kholis masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapny merujuk pada berita acara persidangan saksi a quo;-----

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab, bukti-bukti serta keterangan saksi para pihak, Majelis Hakim telah menyusun fakta-fakta hukumnya sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pengugat adalah Pengurus Cabang Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(PC SP KEP SPSI) berdasarkan Keputusan Pimpinan Daerah SP KEP SPSI Jawa Timur Nomor:KEP.009/ORG/PD.SP.KEP.SPSI/III/2014, tanggal 14 Maret 2014 vide Bukti P-1 yaitu Surat Keputusan Tentang Pengesahan Komposisi personalia Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Sidoarjo

Sidoarjo Periode 2014-2019;-----

- Bahwa Penggugat I disamping pengurus cabang SP KEP SPSI juga sebagai karyawan PT Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo vide bukti P-2, merasa dipisahkan dari rekan-rekan sejawatnya sehingga harmonisasi hubungan antar pekerja

Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 59 dari halaman 68



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi terganggu dengan terbitnya tanda bukti pencatatan

objek

sengketa ;-----

- Bahwa dengan pencatatan objek sengketa menjadi berkurang jumlah pendapatan PC SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo yang di dapat dari iuran anggota yang ada di wilayah kerja PUK SP KEP SPSI PT Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo Factory yang sudah dibentuk tahun 1989 dengan adanya perjanjian kerja sama (PKB) antara Para Penggugat dengan PT Asahimas Flat Glass Tbk;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Antoni Prasetyo yang juga bekerja di PT Asahimas berkaitan dengan Tanda Bukti Pencatata Nomor : 717/SPAS/PTAFG/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014 untuk Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) PT. ASAHIMAS-FLAT GLASS Tbk adalah Supardi;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad Syafi'i membenarkan adanya pendirian SPAS berdasarkan hasil muscab X di Prigen disampaikan oleh Bapak H Moestopa menyampaikan apabila dari anggota SP KEP SPSI tidak bersedia membayar 1% dari UMK maka dipersilahkan mengundurkan diri dari SP KEP SPSI telah menimbulkan keresahan sehingga anggota meminta dibentuk presidium

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelamat dan diadakan rapat dirumah

Sudarmaji;-----

-----

- Bahwa sebelum pendirian Serikat Pekerja di tempat Sudarmaji para anggota mengundurkan diri dari anggota SP KEP SPSI dengan permohonan tanggal 7 dan 8 Agustus 2014 dan telah diserahkan kepada DPC SP KEP SPSI yang diterima Ibu Yuyun atas ijin Sukarji (Penggugat 1) paralel dengan keterangan saksi Agoes Soeprianto yang menerangkan saksi sebagai karyawan di PT Asahimas bersama Pak Bambang mengumpulkan surat pengunduran diri dari keanggotaan SP KEP SPSI ke rumah Pak Sukarji yang diterima oleh Ibu Yuyun;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Kholis sebagai Pegawai pada Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kabupaten Sidoarjo yang bertugas dibidang hubungan Industrial membenarkan adanya pencatatan vide objek sengketa;-----

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang masih menjadi pertentangan diantara para pihak yang harus diputus oleh Pengadilan adalah Apakah Tindakan Tergugat dengan melakukan atau menerbitkan Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 717/SPAS/PTAFG/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014 untuk Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) PT.ASAHIMAS-FLAT GLASS.Tbk dengan alamat Ds Tanjungsari Kecamatan

Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 61 dari halaman 68

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Taman Kabupaten Sidoarjo telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan atau asas umum pemerintahan yang baik, baik dari segi kewenangan, prosedural maupun substansi materinya ?;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi substansi materi objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh Pasal 1 angka 1 disebutkan serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang dimaksud dengan Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan jadi dimungkinkan dalam satu perusahaan ada beberapa serikat pekerja sepanjang keanggotaannya tidak ganda atau double;-----

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa Penggugat I disamping sebagai ketua Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Sidoarjo Juga sebagai karyawan di PT Asahimas Flat Glass Tbk vide Bukti P-2;-----

Menimbang, bahwa dari segi Kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bab V Pemberitahuan dan Pencatatan Pasal 18 (ayat1) menyebutkan "Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi SERIKAT Pekerja/Serikat Buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat dengan demikian secara kewenangan Tergugat dalam hal ini kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo merujuk pada ketentuan di atas, mempunyai kewenangan secara atributif dalam pencatatan vide objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena secara kewenangan Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan atau mencatat dalam hal ini tanda bukti pencatatan Nomor 717/SPAS/PTAFG/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 untuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh Asahimas Sidoarjo (SPAS) PT Asahhimas-Flat Glass Tbk dengan beralamat di Ds Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo secara yuridis Tergugat mempunyai kewenangan untuk itu;-

Menimbang, bahwa oleh karena dari segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut di atas, telah dipertimbangkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi formal prosedural dan substansi materinya dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2015 adalah Para Penggugat sebagai Pengurus Pimpinan Cabang SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo Nomor Kep.009/ORG/PD/SP.KEP.SPSI Provinsi Jawa Timur merasa dirugikan secara kelembagaan karena berkurangnya jumlah anggota yang berada di wilayah kerja Pimpinan Unit Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan PT Asahimas Flat Glass Tbk dan berkurangnya jumlah pendapatan PC SP KEP SPSI yang didapat dari anggotanya;-----

Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 63 dari halaman 68



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi antara lain Achmad

Syafii sebagai karyawan PT Asahimas Flat Glass Tbk dibentuk karena hasil dari muscab X yang diselenggarakan di Prigen dalam sambutannya Bapak H Moestopa menyampaikan apabila dari keanggotaan SP KEP SPSI tidak bersedia membayar 1% dari UMK maka dipersilahkan mengundurkan diri;-----

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda T-11 yaitu Surat Pengunduran diri dari Keanggotaan SP KEP SPSI PT Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo hal mana paralel dengan keterangan saksi Agoes Soeprianto dan Achmad Syafi'i dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa pada sisi lain objek sengketa berupa Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 717/SPAS/PTAFG/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014 untuk Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) PT.ASAHIMAS-FLAT GLASS.Tbk dengan alamat Ds Tanjungsari Keamatan Taman Kabupaten Sidoarjo adalah serikat pekerja yang ketuanya adalah Supardi yang merupakan anggota SP KEP SPSI yang telah dipecat dan bekerja di PT Asahimas Flat Glass Tbk yang dalam persidangan telah menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam sengketa in litis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, disimpulkan adanya permasalahan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh di PT Asahimas Flat Glass Tbk dengan terdapat 467 karyawan PT Asahimas yang mengundurkan diri dari keanggotaan Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo);-----

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti T-4, yaitu surat Nomor 02/PUK/SPA-AMGS/X/2014 yang ditujukan Kepada Kepala Dinas dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo disampaikan pemberitahuan dan permohonan pencatatan Serikat Pekerja yang diajukan oleh Supardi dan Achmad Syafi'i;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Kholis, PNS pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dipersidangan menerangkan untuk pencatatan serikat pekerja/serikat buruh haruslah memenuhi kelengkapan antara lain daftar nama anggota, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Pengurus, dimana menurut saksi Serikat Pekerja Asahimas (SPAS) telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan pencatatan, walaupun pernah dilakukan penundaan dikarenakan kurang lengkapnya dokumen yang dipersyaratkan paralel dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP-16/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh vide bukti T-3;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat dalam melakukan Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 717/SPAS/PTAFG/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014 untuk Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) PT.ASAHIMAS-FLAT GLASS.Tbk dengan alamat Ds Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan karenanya gugatan Para Penggugat demikian haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kepada Para Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap

Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 65 dari halaman 68

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

## M E N G A D I L I :

### Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 176.000,-(Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa, 30 Juni 2015** oleh Kami DR. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H dan LUSINDA PANJAITAN, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 2 Juli 2015** oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh LOLY DIANA, SH., MH., sebagai Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh

Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.-----

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd.

**I NYOMAN HARNANTA, SH.,MH.**

Ttd.

**LUSINDA PANJAITAN, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**LOLY DIANA, SH.,MH.**

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

**DR. SYOFYAN ISKANDAR, SH.,MH.**

Putusan Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby., Halaman 67 dari halaman 68

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor : 11/G/2015/PTUN.Sby.

Pendaftaran Gugatan.....Rp. 30.000,--

Biaya Kepaniteraan.....Rp.135.000,--

Redaksi.....Rp. 5.000,--

Meterai.....Rp. 6.000,--

Jumlah:.....Rp.176.000,--

=====

------(Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).-----

Catatan :

- pertama, bahwa Salinan Putusan ini disampaikan kepada Para Penggugat melalui kuasanya, untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat 2 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- kedua, bahwa Salinan Putusan ini disampikan pula kepada Pihak Tergugat melalui kuasanya bernama : Arif Makin, SH. dkk., atas permintaan secara lisan pada tanggal 6 Juli 2015.
- bahwa Puusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena tenggang waktu untuk para pihak menyatakan upaya hukum banding belum terlampaui, terhitung 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan.

Sidoarjo, 13 Juli 2015.

Panitera Sekretaris,

Ttd.

Nursyam B. Sudharsono, SH..MH.

NIP.19590320 198703 1 002.